



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN**

**Nomor 163-02-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara**

- Pemohon** : Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
Menolak eksepsi Termohon  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Ahmad Nur A. Bintaher. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 2 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang menangani permohonan *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai selisih perolehan suara melainkan terkait prosedur dan tata cara pemungutan suara ulang sehingga menjadi kewenangan Bawaslu. Terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena mengajukan sengketa perolehan suara internal partai politiknya. Menurut Termohon, Pemohon selaku partai politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan DPRD Kabupaten antara calon atas nama Ahmad Nur A. Bintaher dengan calon atas nama Fri John Sampakang yang keduanya merupakan calon dari Partai Politik Pemohon, yang mana Pemohon seharusnya memiliki kewajiban melindungi hak setiap anggotanya. Terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karena itu terhadap eksepsi *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa ternyata pada petitum permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. ....
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;*
3. *Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang*
4. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2.*

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara	
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>

5. ....

Bahwa setelah dicermati secara saksama, petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah ternyata petitum dimaksud dirumuskan secara kumulatif sehingga

mengakibatkan terjadinya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Konsekuensi yuridisnya, jika Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lainnya. Berbeda halnya jika petitum Pemohon *a quo* dirumuskan secara alternatif.

Bahwa kendatipun dalam dokumen digital (*soft copy*) permohonan Pemohon ternyata rumusan amar permohonan Pemohon telah disusun secara alternatif, sehingga terjadi perbedaan dengan dokumen tertulis (*hard copy*) permohonan Pemohon. Dalam terjadi perbedaan demikian, Pasal 10 ayat (4) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal terdapat perbedaan materi Permohonan antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen tertulis.*" Dengan demikian, terhadap petitum yang dirumuskan dalam dokumen digital (*soft copy*) permohonan tersebut haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.